



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0512/Pdt.G/2014/PA.SEL

**ÉOŠĩm\$9\$# Ç`»uH÷q\$9\$# # \$!« ÉOóîlO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di  
Bagek Longgek Barat, RT.014  
Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur., sebagai  
"Penggugat",

**Lawan**

H. [REDACTED] umur 59 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di  
Rakam RT.014 Kelurahan Rakam,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok  
Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0512/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 29 Oktober 1985 bertempat di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/11/KK/1044326/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rakam RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. [REDACTED] Laki-laki, Umur 28 Tahun ;
  2. [REDACTED] Laki-laki, Umur 27 Tahun ;
  3. [REDACTED] Umur 23 Tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Tergugat selalu berkata-kata kasar ;
  2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
  3. Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan ;

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 6 Mei 2014 disebabkan Tergugat tidak mau mengajak Penggugat Rukun Kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun, dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0512/Pdt.G/2014/PA.SEL tertanggal 02 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203076506770001 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/II/KK/1044326/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Mei 2014, telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, oleh  
Ketua Majelis diberi kode ; (P.2); -----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan  
saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] Umur 47 tahun, Agama  
Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Bagek  
longgek Barat. Kelurahan Rakam, Kecamatan  
Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka  
adalah suami istri ; -----
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan  
keluarga dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29  
Oktober 1985 ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal  
bersama di Rakam RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 3 orang anak ; -----
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012  
tidak rukun lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan keponakan Tergugat bernama Muhlisun, dan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tanggal 9 Juni 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Bagek Longgek Barat, RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat di Rakam RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan ; -----
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II [REDACTED] Umur 48 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan karyawan PJTKI, Bertempat tinggal  
di Rt.8 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur; ; -----

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 1985 bertempat di rumah Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Rakam RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 3 orang ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Bulan juni Tahun 2012 tidak rukun lagi ;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat , Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Tanggal 6 Mei 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Bagek Longgek Barat, RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan Tergugat di Rakam RT.014 Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun tidak ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis

Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  1. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat ;
  2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan keponakan Tergugat yang bernama [REDACTED]
  3. Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak Tanggal 6 Mei 2014 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/*sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

## **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan*



*keluarganya, dan lain-lainnya)* sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014  
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs.  
H. FAUZI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,  
SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUH.  
ANWAR, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. H. FAUZI, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**MUH. ANWAR, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 180.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)